

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan negara karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus - menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo, 2011)

Pajak merupakan sumber pendanaan bagi negara namun merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, hampir sebagian besar perusahaan tidak ada yang sukarela dengan senang hati membayar pajak. Maka dari itu kepentingan fiskus yang menginginkan penerimaan pajak besar dan rutin akan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimum mungkin. Perusahaan membayar pajak karena sifatnya memaksa, apabila tidak membayar akan terkena sanksi yang dapat merugikan perusahaan (Ardyansah dan Zulaikha, 2014) hal tersebut tercantum pada peraturan UUD RI No.6 Tahun 1983. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perusahaan akan berusaha meminimalkan jumlah pajak yang akan dibayar usaha pengurangan (penghematan) pajak dapat dilakukan antara lain dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Seperti kasus yang baru ini muncul yang di sampaikan oleh bincangpajak.com tanggal 18 Desember 2017 diambil dari sumber www.news.ddtc.co.id bahwa IKEA (*Ingvar Kamprad and the farm Elmtaryd and village Agunnaryd*) diduga melakukan penghindaran pajak. Dalam laporan yang diterima oleh Uni Eropa tahun lalu diketahui IKEA membentuk dua entitas bisnis

yang terpisah di Belanda, Luksemburg dan Liechtenstein. Entitas bisnis tersebut memanfaatkan skema pajak khusus untuk memindahkan uang dan keuntungan. Oleh karena itu, pejabat Uni Eropa perlu melakukan penyelidikan atas apa yang dilakukan oleh IKEA tersebut. Hal ini untuk menentukan apakah skema pajak khusus yang didapatkan IKEA di Belanda melanggar aturan main di Uni Eropa.

Dalam menghindari penggelapan pajak pemerintah Indonesia membentuk kebijakan khusus yaitu *Specific Anti Avoidance Rule (SAAR)* yang tertuang dalam UU PPh pasal 18. Kebijakan tersebut antara lain: *transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, controlled foreign corporation (CFC)*. Selain itu terdapat pula peraturan pajak lainnya yaitu *General Anti Avoidance Rule (GAAR)*, yang berisi tentang ketentuan anti penghindaran pajak untuk mencegah transaksi yang semata-mata dilakukan oleh wajib pajak untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

Pemungutan pajak bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yaitu Pemerintah memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, yang menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dalam menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. *Self assessment system* menuntut adanya peran aktif masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakan. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak adalah faktor terpenting dari sistem pelaksanaan sistem tersebut. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memberikan pelayanan yang baik, kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Sayangnya tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia masih rendah, hal ini merupakan salah satu indikasi terjadinya praktik *Tax*

Avoidance. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan beberapa faktor. Salah satu yang mempengaruhi *Tax Avoidance* dari peneliti sebelumnya adalah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio utang menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari kewajiban yang menggambarkan semakin tingginya nilai perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). *Leverage* menggambarkan proporsi total kewajiban perusahaan terhadap total aset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut (Cahyono dkk, 2016). Penambahan beban kewajiban akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Darmawan dan Sukartha, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Pajriyansyah dan Firmansyah (2016), Fadli (2016) serta Purwanto (2016) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi akan melakukan *tax avoidance* yang tinggi. Sedangkan temuan yang diteliti oleh Tiaras dan Wijaya (2017) serta Ardyansah dan Zulaikha (2014) mengungkapkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara *leverage* dan perilaku *tax avoidance*.

Profitabilitas juga dapat mempengaruhi tingkat *tax avoidance*. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009), indikator kinerja perusahaan terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Prospek yang bagus akan menarik minat investor untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan sehingga diperlukan pengungkapan yang lebih luas pada laporan tahunan perusahaan. Rasio profitabilitas menjadi bentuk penilaian terhadap kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Hal ini berarti bahwa rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset maupun modal perusahaan (Sjahrial dan Purba, 2011:40). Rasio Profitabilitas yang tinggi melambangkan tingkat laba dan efisiensi perusahaan tinggi, sehingga beban pajak yang akan di bayar juga tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Vidiyanna dan Bella (2017) pada perusahaan manufaktur *profitability* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena laba perusahaan manufaktur subsektor konsumsi relatif besar, yang artinya perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi maka *cash effective tax rate* semakin rendah atau mengindikasikan semakin tinggi aktivitas

penghindaran pajak perusahaan. Serupa dengan penelitian dari Ida dan Ery (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak artinya semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (*loopholes*) terhadap pengelolaan beban pajaknya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

Likuiditas juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam tingkat penghindaran pajak. Peneliti Fadli (2016) menemukan hasil bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* Perusahaan. Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas rendah diindikasikan melakukan tindakan *tax avoidance* karena perusahaan lebih mementingkan arus kas dari pada harus membayar pajak yang tinggi. Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2016) dan Irvan dan Henryanto (2015) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan.

Sesuai dengan Peraturan Nomor IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Kep-41/PM/2003, komisaris independen adalah anggota komisaris yang (1) berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, (2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik, (3) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik, dan (4) tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik. Terkait dengan proporsi komisaris independen, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 mengharuskan perusahaan tercatat memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Kehadiran komisaris independen juga diprediksi akan mempengaruhi *tax avoidance* perusahaan. Menurut Fadli (2016) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak proporsi

dewan komisaris independen di suatu perusahaan akan mengakibatkan pengawasan yang ketat terhadap kinerja yang dilakukan oleh perusahaan sependapat dengan imam, penelitian dari Ardyansah dan Zulaikha (2014) juga menemukan hasil yang sama bahwa sedangkan hasil penelitian dari Irvan dan Henryanto (2015) proporsi komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat *tax avoidance*.

Berdasarkan perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya dan fenomena yang dijelaskan menjadikan alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian ulang tentang pengaruh kinerja keuangan dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Penulis tertarik membuat penelitian yang mereplikasi dari penelitian Fadli (2016). Perubahan yang dilakukan yaitu dalam penelitian ini tidak memasukkan variabel manajemen laba dan kepemilikan institusi seperti dalam penelitian (Fadli, 2016). Adapun pada penelitian ini menambahkan variabel profitabilitas. Penelitian ini terintegrasi antara beberapa penelitian yang telah ada. penelitian ini mengambil sampel dari perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 hingga 2018 dan mengambil subsektor perdagangan besar, asuransi dan non konstruksi bangunan dengan alasan sektor tersebut memiliki perusahaan terbanyak diantara subsektor lain sehingga diharapkan hasil data penelitian yang diperoleh nantinya akan mewakili populasi dengan perusahaan lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan menguji tentang pengaruh kinerja keuangan dan komisaris independen, pada perusahaan Jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* perusahaan.
2. Menguji pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* perusahaan.
3. Menguji pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance* perusahaan.
4. Menguji pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, Antara lain:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh *leverage*, profitabilitas, likuiditas, dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai *tax avoidance* bagi perusahaan jasa yang terdaftar di BEI serta dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, regulator, dan investor.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang faktor faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi.
5. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menilai faktor *leverage*, profitabilitas, likuiditas dan komisaris independen yang dapat mempengaruhi risiko penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada wajib pajak badan.

